



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 145 /900/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG TERCATAT PADA  
KELURAHANKARAN AUR KECAMATAN PARIAMAN TENGAH  
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan rekomendasi Inspektorat Kota Pariaman atas adanya kehilangan Barang Milik Daerah berupa *Outdoor Air Conditioner* yang tercatat pada Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, sehingga perlu dihapus dari Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kota Pariaman;
- b. bahwa Barang yang dihapuskan dari Buku Inventaris Pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor 01/900/2023 tanggal 17 Maret 2023;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah yang tercatat pada Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bidang Barang Milik Dearah (Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2023 Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 April 2023

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	g/13/4-23
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	h/13/4.23
KABAG HUKUM & HAM	f/13/4.23
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	f/13/4.23


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 145 /900/2023

TANGGAL : 14 April 2023

TENTANG : PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG TERCATAT PADA KELURAHAN KARAN AUR  
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN

Nomor			Spesifikasi Barang				Asal/ Cara peroleh- an Barang	Tahun Pembeli- an	Ukuran Barang/Kon- struksi (P.S.D)	Satu- an	Kead- a-an baran g	Jumlah		Keteranga n
Urut	Kode Barang	Register	Nama/ Jenis Barang	Merk/ Type	No.Sertifi- kat No.Pabrik No. Chasis No.Mesin	Baha n						Barang	Harga	
Kulurahan Karan Aur														
1	02.05.02.0 4.003	000001	A.C. Window	PANASONI C	-	FIBER	Pembelian	2020			Hilang	1	8,000,000.00	AC PANASONIC
2	02.05.02.0 4.004	000001 s/d 000002	A.C. Split	Ac Panasonic	-	besi	Pembelian	2019			Hilang	2	8,000,000.00	AC Panasonic
							Jumlah					3	16,000,000.00	

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/4-23
ASISTEN ADMINISTRASI PENGELOLAAN UMUM	13/4-23
KABIDAG HUKUM & HATI	13/4-23
KASUBAG PERUNDANG- AN	13/4-23